



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DAN
PT PLN (PERSERO)
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN SINGKAWANG"**

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI
BAHAN BAKAR JUMPUTAN PADAT UNTUK COFIRING PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU)**

Nomor : 134.5/05/KB/2022 Tanggal 24 Maret 2022

Nomor : 0001.MoU/HKM.02.02/C49080000/2022 Tanggal 24 Maret 2022

Pada hari ini Kamis , tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24 - 03 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TJHAI CHUI MIE** : Wali Kota Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-3283 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di jalan Firdaus Nomor 1, Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERFAN JULIANTO** : Manager Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Pesero) Nomor: 0188.K /SDM.02.02 /DIR/2022 tanggal 22 Februari 2022, berkedudukan di Desa Karimunting Dusun Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya kepualauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Singkawang, sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
3. PIHAK KEDUA telah melakukan metode rangkaian uji coba cofiring biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, khususnya pembangkit yang berbahan bakar Batubara sebagai tindak lanjut dalam memenuhi kebijakan pemerintah terkait target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% (dua puluh lima persen) pada tahun 2025 dan sebagai langkah tindak lanjut dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 001.P/DIR/2020 Tentang Pelaksanaan Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa;
4. PIHAK KEDUA akan melakukan uji coba cofiring dengan presentase antara 1 - 5 % (satu sampai 5 persen) pencampuran biomassa berupa bahan bakar jumputan padat dengan batubara, kemudian akan dilanjutkan dengan operasi yang berkelanjutan;
5. PIHAK KESATU memiliki sumber pasokan bahan baku Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP);
6. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target bauran energi nasional, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat beserta rantai pasoknya untuk cofiring pembangkit listrik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
9. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.P/DIR/2020 Tentang Pelaksanaan Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilandasi dengan itikad baik dan saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif penanganan sampah kota dengan kerja sama penelitian produksi Bahan

Bakar Jumputan Padat dalam rangka pengembangan untuk skala yang lebih besar.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penelitian Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- (2) Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kontrak/Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, PIHAK SATU dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini

mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : WALI KOTA SINGKAWANG

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang

Telp. : 0562 6300719

Email : setda@singkawangkota.go.id

PIHAK KEDUA : PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA
PEMBANGKITAN SINGKAWANG

Desa Karimunting Dusun Tanjung Gundul, Kecamatan
Sungai Raya kepulauan Kabupaten Bengkayang
Kalimantan Barat

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 **ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ERFAN JULIANTO

PIHAK KESATU,



TJHAI CHUI MIE